



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-23/DPRD/VIII/2019

TENTANG

DUKUNGAN ATAS PEMEKARAN WILAYAH PERSIAPAN
PEMEKARAN KECAMATAN SAMBOJA DAN KECAMATAN KOTA BANGUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. Menindaklanjuti dokumen Atas Pemekaran Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun melalui Pemekaran Kecamatan Samboja Dan Kecamatan Kota Bangun dan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1742/PEM/PEM.A/138.3/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan Perihal : Mohon Dukungan Pemekaran Kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, percepatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pemekaran daerah;
- c. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (3) dan pasal 32 ayat (1), Pembentukan Daerah dapat dilakukan melalui pemekaran daerah
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- Sebagaimana Telah Diubah Kedua kalinya Melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2015 nomor 58, tambahan lembar Negara RI nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III Agenda Pertama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 8 Agustus 2019 tentang Dukungan Penataan Wilayah Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dukungan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Penataan Wilayah Persiapan Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun melalui Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun.
- KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-3-

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA




SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di - Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
3. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
4. Arsip.